



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Saputra bin Japri;
2. Tempat lahir : Suka Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/9 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Angga Saputra bin Japri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Saputra bin Japri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo BE 5289 UB;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (sisa residu);
  - 2 (dua) buah plastic klip kosong;
  - 4 (empat) buah pipet plastic;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Rama Doni bin Suhaimi

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa Angga Saputra bin Japri pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 00.30 WIB dini hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di jalan raya Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”*. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Lee (DPO) sedang berada di sebuah gubug di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo, saat itu Lee (DPO) membawa 1 (satu) plastic klip berisi sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi dalam rangka senang-senang untuk perpisahan karena Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi keesokan harinya akan pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Ketika itu Lee (DPO) juga menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu. kemudian Terdakwa, Lee (DPO) dan Rama Doni bin Suhaimi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap, masing-masing tiga sampai empat hisapan dilakukan secara bergantian Lee (DPO), Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi. Setelah mengonsumsi sabu tersebut kemudian Lee (DPO) membuang seperangkat alat hisap tersebut ke kali sementara Terdakwa membawa (satu) plastic klip yang berisi sisa sabu, setelah itu Lee (DPO) pergi meninggalkan gubuk seorang sendiri sementara Terdakwa bersama Saksi Rama Doni bin Suhaimi pergi meninggalkan gubuk tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda nomor polisi: BE 5289 UB;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi mogok/mati karena kehabisan minyak bensin, kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi mendorong motor tersebut, kemudian pada pukul 00.30 WIB ada Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono yang merupakan anggota kepolisian Polsek Wonosobo yang saat itu menggunakan mobil patrol polisi menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi, saat itu karena gerak-gerik ataupun pergerakan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi merasa gugup dan mencurigakan, kemudian Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm) Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi, saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian saat itu Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih tersebut adalah sabu yang sebelumnya Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa konsumsi bersama dengan Lee (DPO) di sebuah gubug di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Setelah itu Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm) Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono pergi ke sebuah gubug tersebut dan setibanya di gubug ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (residu), 2 (dua) buah plastic klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah sumbu;

- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (BB 1) dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan Kesimpulan yang pada pokoknya:

*"setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Angga Saputra bin Japri pada hari Selasa tanggal 06 November 2023 sekitar jam 23.45 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 07 November 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah gubuk di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan/atau jalan raya Pekon Sridari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"*.

Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Lee (DPO) sedang berada di sebuah gubuk di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo, saat itu Lee (DPO) membawa 1 (satu) plastic klip berisi sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi dalam rangka senang-senang untuk perpisahan karena Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi keesokan harinya akan pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Ketika itu Lee (DPO) juga menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu. kemudian Terdakwa, Lee (DPO) dan Rama Doni bin Suhaimi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap, masing-masing tiga sampai empat hisapan dilakukan secara bergantian Lee (DPO), Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi. Setelah mengonsumsi sabu tersebut kemudian Lee (DPO) membuang seperangkat alat hisap tersebut ke kali sementara Terdakwa membawa (satu) plastic klip yang berisi sisa sabu, setelah itu Lee (DPO) pergi meninggalkan gubuk seorang diri sementara Terdakwa bersama Saksi Rama Doni bin Suhaimi pergi meninggalkan gubuk tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda nomor polisi: BE 5289 UB;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi mogok/mati karena kehabisan minyak bensin, kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi mendorong motor tersebut,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 00.30 WIB ada Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm) Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono yang merupakan anggota kepolisian Polsek Wonosobo yang saat itu menggunakan mobil patrol polisi menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi, saat itu karena gerak-gerik ataupun pergerakan Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi merasa gugup dan mencurigakan, kemudian Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm) Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni bin Suhaimi, saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian saat itu Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal putih tersebut adalah sabu yang sebelumnya Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa konsumsi bersama dengan Lee (DPO) di sebuah gubug di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Setelah itu Saksi Rama Doni bin Suhaimi dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alda Tri Prayoga bin (alm) Suparmono dan Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono pergi ke sebuah gubug tersebut dan setibanya di gubug ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (residu), 2 (dua) buah plastic klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah sumbu;

- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (BB 1) dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan Kesimpulan yang pada pokoknya:

*"setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine milik Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 9921-22.B/HP/XI/2023 tanggal 24 November Tahun 2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya:

*"setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: Angga Saputra bin Japri disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dapid Apria Utama bin Parsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Alda dan Saksi Dapid melihat Terdakwa dan Saksi Rama Doni dengan gerak-gerik yang gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Alda dan Saksi Dapid pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubuk yang tertelak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB merupakan milik Saksi Rama Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alda Tri Prayoga bin Suparmono (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Alda dan Saksi Dapid melihat Terdakwa dan Saksi Rama Doni dengan gerak-gerik yang gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Alda dan Saksi Dapid pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa





dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah gubuk yang tertelak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB merupakan milik Saksi Rama Doni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rama Doni bin Suhaimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee sedang berada di sebuah gubuk di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo yang mana saat itu Sdr. Lee membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni untuk bersenang-senang dalam rangka perpisahan Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang hendak pergi keluar negeri untuk bekerja, selain itu Sdr. Lee juga telah menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat



hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap oleh masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian seperangkat alat hisap tersebut dibuang oleh Sdr. Lee ke kali, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu dibawa oleh Terdakwa, lalu Sdr. Lee pergi meninggalkan gubuk seorang diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Doni pergi meninggalkan gubuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB;

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Rama Doni mogok karena kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mendorong sepeda motor tersebut, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB melihat gerak-gerik Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang gugup dan mencurigakan maka Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo yang sedang melakukan patroli pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah gubuk yang tertelak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB merupakan milik Saksi Rama Doni;
- Bahwa sisa narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rama Doni telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9921-22.B/HP/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee sedang berada di sebuah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo yang mana saat itu Sdr. Lee membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni untuk bersenang-senang dalam rangka perpisahan Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang hendak pergi keluar negeri untuk bekerja, selain itu Sdr. Lee juga telah menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap oleh masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian seperangkat alat hisap tersebut dibuang oleh Sdr. Lee ke kali, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa, lalu Sdr. Lee pergi meninggalkan gubuk seorang diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Doni pergi meninggalkan gubuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB;

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Rama Doni mogok karena kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mendorong sepeda motor tersebut, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB melihat gerak-gerik Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang gugup dan mencurigakan maka Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo yang sedang melakukan patroli pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sisa narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB;
3. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (sisa residu);
4. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
5. 4 (empat) buah pipet plastik;
6. 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee sedang berada di sebuah gubuk di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo yang mana saat itu Sdr. Lee membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu untuk





dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni untuk bersenang-senang dalam rangka perpisahan Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang hendak pergi keluar negeri untuk bekerja, selain itu Sdr. Lee juga telah menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap oleh masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian seperangkat alat hisap tersebut dibuang oleh Sdr. Lee ke kali, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa, lalu Sdr. Lee pergi meninggalkan gubuk seorang diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Doni pergi meninggalkan gubuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB, sesampainya di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Rama Doni mogok karena kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mendorong sepeda motor tersebut;

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Alda dan Saksi Dapid melihat Terdakwa dan Saksi Rama Doni dengan gerak-gerik yang gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Alda dan Saksi Dapid pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabilabfor pada Polda Sumsel;
  5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9921-22.B/HP/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
  6. Bahwa sisa narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali;
  7. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun;
  8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot



Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidaritas-tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Angga Saputra bin Japri yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rama Doni oleh Saksi Dapid dan Saksi Alda selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee sedang berada di sebuah gubuk di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo yang mana saat itu Sdr. Lee membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rama Doni untuk bersenang-senang dalam rangka perpisahan Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang hendak pergi keluar negeri untuk bekerja, selain itu Sdr. Lee juga telah menyiapkan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap oleh masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian seperangkat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap tersebut dibuang oleh Sdr. Lee ke kali, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa narkotika jenis sabu dibawa oleh Terdakwa, lalu Sdr. Lee pergi meninggalkan gubuk seorang diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Rama Doni pergi meninggalkan gubuk dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB, sesampainya di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Rama Doni mogok karena kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB Saksi Alda dan Saksi Dapid selaku anggota kepolisian pada Polsek Wonosobo sedang melakukan patroli di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Alda dan Saksi Dapid melihat Terdakwa dan Saksi Rama Doni dengan gerak-gerik yang gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Alda dan Saksi Dapid pun menghampiri Terdakwa dan Saksi Rama Doni, kemudian Saksi Alda dan Saksi Dapid meminta izin untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Rama Doni yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Rama Doni pun mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa dan Saksi Rama Doni konsumsi bersama dengan Sdr. Lee di sebuah gubuk yang tertelak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni bersama dengan Saksi Alda dan Saksi Dapid pergi ke gubuk tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rama Doni beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol tiga) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9921-22.B/HP/XI/2023 tanggal 24

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui terhadap Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada Polsek Tekad pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah gubuk yang beralamat di Jalan Raya Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rama Doni dan Terdakwa karena terlihat mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada kantung celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari itu Terdakwa dan Saksi Rama Doni diberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rama Doni, dan Sdr. Lee bersama-sama dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek lalu tangan kiri memegang alat hisap dan tangan kanan memegang korek api, sementara korek api tersebut dinyalakan untuk membakar sabu yang ada di dalam pipa kaca pirek, setelah meleleh sabu tersebut dihisap oleh masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan secara bergantian, kemudian seperangkat alat hisap tersebut dibuang oleh Sdr. Lee ke kali, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 9921-22.B/HP/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sebagai sisa narkotika yang sebelumnya telah dikonsumsi telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti tersebut memiliki berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3298/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sumbu yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Rama Doni bin Suhaimi, maka terhadap





barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra bin Japri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol: BE 5289 UB;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai (sisa residu);
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
  - 4 (empat) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Rama Doni bin Suhaimi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.      Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Andina Naferda, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kot